



BUPATI PASER

Tana Paser, 18 Januari 2013

Nomor : 910/073/Pemb.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Percepatan Pelaksanaan
Kegiatan TA. 2013**

Kepada Yth. :
Seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Paser
di -

Tempat

Surat Edaran

Terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013 serta menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Bupati Paser tentang Percepatan Pelaksanaan pembangunan pada Hari Kamis Tanggal 17 Januari 2013, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan program/kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD serta dokumen lainnya yang ada di SKPD dan segera mengusulkan untuk diproses lelang melalui Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Paser.
2. Untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor bertindak sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan Kepala Bidang pada Badan/Dinas dan/atau Kepala Seksi (Kasi) pada Kantor bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas dasar penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Menyusun dan membentuk Tim Teknis Pendukung yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan keperluan masing-masing SKPD.
5. Kepada seluruh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, agar menginformasikan setiap pekerjaan/proyek yang akan dilaksanakan kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dimana lokasi pekerjaan/proyek tersebut berada, serta memerintahkan kepada penyedia jasa/pelaksana pekerjaan untuk memberitahukan kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan/Desa setempat sebelum pelaksanaan pekerjaan/proyek dimulai.
6. Penyedia jasa/pelaksana pekerjaan diwajibkan membuat plank/papan nama kegiatan yang memuat informasi pelaksanaan pekerjaan antara lain : nama pekerjaan, nilai pekerjaan, waktu pelaksanaan, volume, kontraktor pelaksana, konsultan perencana dan konsultan pengawas sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai s/d akhir masa pemeliharaan.

7. Selanjutnya untuk bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya SKPD diwajibkan menyampaikan laporan bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dengan ditujukan kepada Bupati Paser Cq. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser untuk sumber dana dari APBD Kabupaten Paser sedangkan untuk sumber dana dari APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Timur disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI PASER,

H. M. RIBWAN SUWIDI

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser.

1. Pelaksanaan pelelangan dimulai Bulan Februari 2013;
2. Pelaksanaan kegiatan dimulai Bulan april 2013;
3. Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan,
 - d. PPTK atas dasar penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Tim Pendukung dalam melaksanakan kegiatan dibentuk oleh PA/KPA dengan melibatkan unsur SKPD itu sendiri;
5. Sejak dimulainya pelaksanaan pekerjaan papan nama pekerjaan/plank wajib dipasang.

The official seal of the Bupati of Paser, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text 'BUPATI PASER' and 'PASEH'.
BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI